

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS ONLINE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG RAHASIA DAGANG**

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
sagungindr Dewi@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak menjelaskan lebih lanjut dalam proses untuk mendapatkan hak pemilik Rahasia Dagang yang berupa metode penjualan bisnis online. Dengan adanya media online internet yang menyediakan tempat semu atau tak berujud dengan kerentanan penjiplakan suatu usaha penjualan tanpa adanya ijin resmi oleh pemilik perusahaan dan adanya potensi terjadinya konflik norma dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas terdapat beberapa rumusan masalah Bagaimanakah mekanisme pencatatan metode penjualan dalam bisnis online untuk mendapatkan hak terkait rahasia dagang?, dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pemegang rahasia dagang terhadap bisnis online? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif yang kaitannya memberikan penjelasan prosedur pendaftaran metode penjualan dan kewajiban hukum dalam perlindungan hukum yang menjadi permasalahan yang tidak jelas diberikan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis interpretasi hukum dalam pola-pola deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa Perlindungan hukum pemegang hak Rahasia Dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dimana Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan pemilik Rahasia Dagang karena produk yang dimiliki adalah tertutup untuk umum. Rahasia Dagang merupakan produk yang sangat berarti bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Penyalahgunaan Hak Rahasia Dagang dapat terjadi jika pihak yang mendapatkan lisensi hak Rahasia Dagang tidak mengikuti prosedur perjanjian yang dibuat dan juga kelainan pemilik hak Rahasia Dagang dalam menjaga rahasia tersebut. Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum pemilik hak rahasia dagang dengan memberikan keleluasaan pemilik untuk mencatatkan rahasia dagang yang dimilikinya dengan mencatatkan sesuai prosedur undang-undang yang berlaku serta jika terjadi pelanggaran rahasia dagang pemerintah di bawah kewenangan Dirjen HKI akan menyelidiki sesuai dengan prosedur

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bisnis Online, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang

Abstract

The Trade Secret Act does not explain further in the process of obtaining the rights of the Trade Secret owner in the form of an online business selling method. With the existence of an online internet media that provides a pseudo or intangible place with the vulnerability of plagiarizing a sales business without official permission by the company owner and the potential for conflicting norms with the Law on Consumer Protection. Based on the above background, there are several problem formulations. What is the mechanism for recording sales methods in online businesses to obtain rights related to trade secrets ?, and What is the form of legal protection for trade secret holders for online business? The research method used in this study, is a type of normative legal research in relation to providing an explanation of the procedure for registering the sales method and legal obligations in legal protection which are problems that are not clearly given in the Trade Secret Act. The problem approach used in this research is to use the Legislative Approach and conceptual approach. Analysis of legal materials using analysis of legal interpretation in descriptive patterns. The results of research that has been done Legal protection of holders of Trade Secret rights is reviewed from Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, where the Act will provide protection in accordance with the needs of the owner of the Trade Secret because the product owned is closed to the public. Trade Secrets is a product that is very meaningful for businesses to run their businesses. Misuse of Trade Secret Rights can occur if the party who obtains the license of the Trade Secret right does not follow the agreement procedure that was

made and also the negligence of the owner of the Trade Secret right in safeguarding the secret. The government has sought the legal protection of the owner of trade secret rights by giving the owner the freedom to register trade secrets he has by registering in accordance with the procedures of the passed legislation and if there is a violation of government trade secrets under the authority of the Director General of Intellectual Property Rights will investigate according to the procedure.

Keywords: Legal Protection, Online Business, Law on Trade Secrets

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah memiliki peraturan yang mencerminkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana Rahasia Dagang salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Kebutuhan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai Rahasia Dagang, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pennafaatannya oleh penemunya.¹⁵

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Berhubungan dengan persaingan usaha yang tidak sehat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan kendali ekonomi dalam usaha bisnis yang dimana dalam prakteknya dikatakan mengandung pengertian penguasa pasar secara monopoli atau anti persaingan, namun hal tersebut tidak selamanya, dikarenakan setiap cabang ilmu HKI ada batas waktunya dalam kepemilikan. Karena itu, apa yang dilakukan oleh “ilmu hukum adalah mencoba mencari bentuk kompromi dengan jalan mengakui hak kekayaan intelektual, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu saja”.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak menjelaskan lebih lanjut dalam proses untuk mendapatkan hak pemilik Rahasia Dagang yang berupa metode penjualan bisnis secara online (lisensi) tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, hal itu mengakibatkan kekosongan norma sesuai dengan kewajiban hukum dimana Negara menjamin dalam memberikan kepastian hukum. Mengenai sebuah metode penjualan perlu adanya penegasan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara legal dan penjualan dalam bisnis online adalah tidak beda dengan penjualan langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu pasar tempat jual beli namun hanya dibedakan dengan pertemuan penjual dan pembeli secara tidak langsung melalui media online internet yang menyediakan tempat semu atau tak berujud dengan kerentanan penjiplakan suatu usaha penjualan tanpa adanya ijin resmi oleh pemilik perusahaan yang berangkutan melakukan penjualan dalam media online sebagai wadah bisnisnya. Penyelesaian sengketa dalam HKI yang di Indonesia diutamakan dengan penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

¹⁵Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.121

¹⁶Kamal Rokan Mustafa, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 238.

Musyawarah yang paling banyak digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa HKI adalah negosiasi, mediasi, dan somasi. “Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa HKI yang tepat, penyelesaian sengketa HKI secara negosiasi untuk mendapatkan solusi atas sengketa” Maka dari itu terjadinya konflik norma antara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu “Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen huruf b yaitu “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” juncto Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang” Dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pencatatan metode penjualan dalam bisnis online untuk mendapatkan hak terkait Rahasia Dagang?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pemegang rahasia dagang terhadap bisnis online?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, untuk mendapatkan semua bahan hukum dalam memecah permasalahan di penelitian ini yang mengkaji peraturan perundang-undangan Rahasia Dagang dalam memberikan perlindungan hukumnya serta dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b yaitu “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” juncto Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Penelitian ini melakukan identifikasi pengertian dasar-dasar dalam hukum yakni, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, hubungan hukum dan objek hukum yang kaitannya dengan bagaimana penelitian ini memberikan penjelasan prosedur pendaftaran metode penjualan dan kewajiban hukum dalam perlindungan hukum yang menjadi permasalahan yang tidak jelas diberikan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan konseptual terhadap doktrin yang berkembang dalam hukum untuk memperjelas isu-isu hukum dalam penelitian ini. Pengkajian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan HKI khususnya Undang-Undang Rahasia Dagang.

Pengetian sumber bahan dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber bahan hukum ini diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian muktahir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. penelitian lazimnya terdapat dua jenis bahan hukum yang dibutuhkan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung memberikan bahan pada peneliti. Sumber bahan hukum primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung. Adapun bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran metode penjualan bisnis online di Indonesia. Adapun peraturan Undang-Undang yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Sumber Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang mengulas Rahasia Dagang, buku-buku yang mengulas mengenai bisnis di Indonesia, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang diterbitkan, artikel ilmiah serta *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian normatif dan argument hukum dengan metode dektutif dan induktif kemudian hasilnya secara deskriptif analisis. Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis interpretasi hukum dalam pola-pola deskriptif yaitu dengan mencari hubungan dan keterkaitan atau menjabarkan permasalahan, memberikan pandangan, serta pemecah masalah terhadap bagaimana kewajiban hukum dalam memberikan perlindungan terhadap objek hukum agar mendapat kepastian hukum yang dikaji sesuai permasalahan dan untuk ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian hak rahasia dagang ini dibedakan dari pengertian tentang rahasia dagang, yang diatur dalam rumusan angka (2) pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang berbunyi “Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini”. Rumusan Undang-Undang Rahasia Dagang lebih lanjut, dapat ditemui tiga pasal yang mengatur mengenai hak atas rahasia dagang ini, yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7. Ketiga pasal tersebut, secara eksplisit menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang (dalam Pasal 4) dan pemegang rahasia dagang (dalam Pasal 6 dan 7), berhak untuk : 1). menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dan 2). memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang adalah subjek hukum yang secara langsung menciptakan informasi rahasia dan memiliki hak penuh atas rahasia yang dimiliki. Sedangkan pemegang rahasia dagang merupakan subjek hukum yang mendapatkan ijin berupa lisensi penggunaan rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang.

Persamaan hak ini dapat terjadi, sejalan dengan terjadinya hal-hal yang menyebabkan peralihan tersebut. Hal yang disebutkan dalam huruf a dari lima sebab pengalihan hak rahasia dagang, yang terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik rahasia dagang, jelas mengakibatkan beralihnya secara hukum semua hak-hak (dan kewajiban) yang melekat pada rahasia dagang tersebut, dari pewaris (pemilik rahasia dagang) kepada ahli warisnya. Pengalihan Hak Rahasia Dagang jelas dimuat dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, agar lebih jelasnya memiliki kekuatan hukum bagi pihak pemilik rahasia dagang bila terjadi hal yang bertentangan dengan kesepakatan dari pihak ketiga. Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dinyatakan dalam huruf b dan c meskipun juga bersifat murni individual bagi pemilik rahasia dagang, namun pengalihannya tidak demi hukum mengakibatkan terjadinya pengalihan atas seluruh hak-hak (dan kewajiban) yang melekat pada rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang. Bersifat rahasia maksudnya apabila informasi tersebut hanya diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki nilai ekonomi dimana kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil serta dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.¹⁸ Wasiat dan hibah memungkinkan terjadinya limitasi dalam pengalihan hak rahasia dagang dengan segala konsekwensi hukumnya.

¹⁷OK.Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Raja grafindo Persada, Jakarta,566.

¹⁸Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 172.

Dua hal selanjutnya yang disebutkan dalam huruf d dan e lebih mementingkan lagi untuk hanya diserahkan sebagian hak rahasia dagang, dalam arti bahwa dimungkinkan terjadinya pembatasan hak rahasia dagang atas dasar kesepakatan maupun atas kewenangan pengadilan untuk memutuskannya. Khusus untuk huruf d, sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Rahasia Dagang tentang lisensi, yang berbunyi “Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati mamfaat ekonomi dari suatu rarasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentudan syarat tertentu”. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang bersifat limitatif tersebut, haruslah bukan pengalihan yang bersifat pemberian hak untuk memakai atau menggunakan rahasia dagang selama waktu tertentu. Atau dengan kata lain proses pengalihan Hak Rahasia Dagang yang bersifat limitatif tersebut tidaklah boleh mencantumkan klausula (*time constraint*). Jadi yang mungkin terjadi adalah bentuk-bentuk jual beli, tukar menukar dan perjanjian lain yang bersifat final dalam arti tidak dibatasi oleh waktu. Satu hal lain yang diperhatikan dan dicatat sehubungan dengan pengalihan Hak Rahasia Dagang ini adalah bahwa pengalihan tersebut baru akan memiliki kekuatan hukum atau daya ikat bagi ketiga selama dan setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak katas Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Hal ini nantinya akan berkaitan erat dengan hal pembuktian, khususnya jika terdapat perselisihan sehubungan dengan pengungkapan, penggunaan atau pemakaian rahasia dagang (secara tidak berhak), atau dalam arti kata telah terjadi pelanggaran atas rahasia dagang. pengertian rahasia dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut¹⁹ : a) Adanya pengertian mengenai informasi; b) Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum; c) Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis; d) Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis; dan e) Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaanya oleh pemiliknya. Sampai beberapa jauh suatu upaya untuk melindungi suatu informasi yang dirahasiakan dianggap telah ditempuh oleh penerima pengalihan Hak Rahasia Dagang Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pemilik rahasia dagang atau pemegang Rahasia Dagang ini berarti beban pembuktian dan ada tidaknya upaya penjagaan rahasia dibebankan pada pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Satu hal yang pasti adalah bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Ini berarti beban pembuktian ada tidaknya upaya penjagaan Rahasia Dagang dibebankan kepada pemilik atau pemegang rahasia dagang.²⁰

Sesuai lampiran Keputusan Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Noor H-01.PR.07.06 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu :

- a. Permohonan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) dan permohonan lainnya di bidang HKI diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada

¹⁹Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

²⁰Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hlm. 83.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui loket penerimaan di setiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kanwil Depkeh dan HAM);

- b. Biaya permohonan HKI adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman.
- c. Pembayaran biaya permohonan disetorkan pada rekening Nomor 081-009634474001 Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tangerang Atas nama Ditjen HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Dengan syarat-syarat berupa:

- a. Surat permohonan pencatatan yang dibuat oleh pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang diberikan kuasa oleh pemilik Rahasia Dagang dengan berisikan tanda tangan notaris tersebut serta pemilik Rahasia Dagang.
- b. Foto copy akta Nomor perjanjian atau lisensi yang dibuat dihadapan notaris yang ditunjuk.
- c. Foto Copy KTP.
- d. Foto Copy NPWP usaha yang dimiliki atau NPWP pribadi pemohon pencatatan.
- e. Slip pembayaran.

Pelanggaran ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang lengkapnya menyatakan bahwa “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”, meskipun jika diperhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya. Pemakaian internet dan bisnis melalui internet secara online yang berkembang sangat pesat sehingga sektor hukum juga termasuk hukum pembuktian diminta turun tangan dalam bisnis melalui internet supaya dapat dicapai ketertiban dan kepastian hukum, disamping itu tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum pemegang hak Rahasia Dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dimana Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan pemilik Rahasia Dagang karena produk yang dimiliki adalah tertutup untuk umum. Rahasia Dagang merupakan produk yang sangat berarti bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Penyalahgunaan Hak Rahasia Dagang dapat terjadi jika pihak yang mendapatkan lisensi hak Rahasia Dagang tidak mengikuti prosedur perjanjian yang dibuat dan juga kelainan pemilik hak Rahasia Dagang dalam menjaga rahasia tersebut. Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum pemilik hak rahasia dagang dengan memberikan keleluasaan pemilik untuk mencatatkan rahasia dagang yang dimilikinya dengan mencatatkan sesuai prosedur undang-undang yang berlaku serta jika terjadi pelanggaran rahasia dagang pemerintah di bawah kewenangan Dirjen HKI akan menyelidiki sesuai dengan prosedur.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Mekanisme pencatatan metode penjualan dalam bisnis online untuk mendapatkan hak terkait rahasia dagang yang beranjak dari adanya konflik norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terkait atas Hak Konsumen atas informasi yang benar meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dengan perkembangan secara online, maka hal yang dirahasiakan menjadi kurang berarti dikarenakan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pemilik rahasia dagang tidak diatur secara rinci diatur mengenai tata cara mendaftarkan jenis metode atau informasi sesuai lingkup rahasia dagang namun hanya mencatatkan rahasia dagang yang dimiliki, karena bersifat rahasia otomatis jika masih pihak lain tidak mengetahui maka rahasia dagang tersebut dikatakan aman.
- 2) Perlindungan hukum pemegang hak Rahasia Dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dimana Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan pemilik Rahasia Dagang karena produk yang dimiliki adalah tertutup untuk umum. Rahasia Dagang merupakan produk yang sangat berarti bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Penyalahgunaan Hak Rahasia Dagang dapat terjadi jika pihak yang mendapatkan lisensi hak Rahasia Dagang tidak mengikuti prosedur perjanjian yang dibuat dan juga kelalai pemilik hak Rahasia Dagang dalam menjaga rahasia tersebut. Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum pemilik hak rahasia dagang dengan memberikan keleluasaan pemilik untuk mencatatkan rahasia dagang yang dimilikinya dengan mencatatkan sesuai prosedur undang-undang yang berlaku serta jika terjadi pelanggaran rahasia dagang pemerintah di bawah kewenangan Dirjen HKI akan menyelidiki sesuai dengan prosedur.

Saran

- Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah:
- 1) Disarankan kepada Pemilik Rahasia Dagang sebaiknya mencatatkan metode penjualan yang dimilikinya karena dalam perkembangan teknologi dan informasi berbasis online akan menimbulkan persaingan bisnis semakin luas dan tidak dapat terpikirkan mengenai keberadaan Hak informasi tersebut. Namun pemilik rahasia dagang juga perlu mempertimbangkan metode penjualan seperti apa yang memang perlu untuk dicatatkan untuk mendapat perlindungan hukum agar tidak menyimpang dengan persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia.
 - 2) Disarankan kepada Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang guna mendukung perkembangan bisnis di Indonesia karena faktanya dalam penelitian ini pengertian mengenai ruang lingkup rahasia dagang yang di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

Dagang banyak mendapat spekulasi dari sudut pandang berbagai aspek ilmu dalam ekonomi dan hukum serta pemerintah perlu memperjelas perlindungan pemilik rahasia dagang dengan perlindungan konsumen jika terdapat kasus-kasus pelanggaran Hak Rahasia Dagang di kemudian hari.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta,
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamal Rokan Mustafa, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang - Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)